



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PANELIS PELAKSANAAN KEGIATAN BEDAH BUKU KEPEMILUAN
SERI I PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Ketua KPU Nomor 248/PL.01-SD/06/2026 Perihal Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024;
- b. bahwa dalam rangka menyukseskan pelaksanaan kegiatan Bedah Buku Kepemiluan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026, maka dipandang perlu untuk menetapkan Panelis Kegiatan Bedah Buku Kepemiluan Seri I pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Panelis Pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Kepemiluan Seri I Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN PANELIS PELAKSANAAN KEGIATAN BEDAH BUKU SERI I PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan nama-nama Panelis Pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Seri I Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026 untuk membedah buku karya Prof. Dr. H. Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D yang berjudul "Meningkatkan Keterwakilan Perempuan: Penguatan Kebijakan Afirmasi", yang pelaksanaannya diselenggarakan pada tanggal 25 September 2026 dengan metode pelaksanaan secara daring. Panelis yang dimaksud merupakan pakar dan ahli dibidangnya yang berasal dari kalangan akademisi yakni sebagai berikut:

- 1) Dr. Hamza H. Wulakada, M.Si
- 2) Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum.

KEDUA : Panelis Pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Kepemiluan Seri I sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas:

- a. Membaca dan menelaah secara mendalam isi, argumentasi, serta metodologi buku sebelum pelaksanaan kegiatan.

- b. Memaparkan analisis objektif yang mencakup apresiasi (keunggulan), kritik konstruktif (kelemahan/celah), dan kontribusi karya tersebut terhadap literasi kepemiluan.
- c. Mengaitkan relevansi teori atau temuan di dalam buku dengan kondisi faktual, dinamika politik, dan tantangan teknis penyelenggaraan pemilu.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mbay
pada tanggal 21 September 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

Ttd

FRANSISKUS HUBER WASO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

KLEMENSIUS DIBA KARO

